

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pers telah memberikan andil yang cukup besar terhadap tumbuh dan berkembangnya pembuatan dan penyebarluasan pornografi di masyarakat. Menjamurnya berbagai media massa seperti koran, majalah, surat kabar dan internet yang berisi gambar, foto, tulisan, ilustrasi dan bentuk pesan lainnya yang secara eksplisit maupun secara terang – terangan memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat adalah sebab kenapa pers mempunyai andil yang besar dalam penyebaran pornografi di masyarakat. Secara signifikan, pornografi telah mewabah dan melanda seluruh umat manusia di muka bumi ini. Diperparah lagi oleh kemajuan teknologi yang pesat seperti adanya teknologi televisi, komputer, digital, handphone dan internet membuat semakin cepatnya penyebaran informasi mengenai materi pornografi berkali-kali lipat dibandingkan media informasi lainnya. Menurut Ketua Gerakan "Jangan Bugil Depan Kamera (JBDK)", Peri Umar Farouk, sebuah LSM di Tanah Air, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan selama 2010, masyarakat Indonesia berada pada urutan keempat di dunia yang suka membuka internet untuk situs

pornografi. "Pada tahun 2008 dan 2009, Indonesia berada pada urutan ketiga setelah Vietnam, Kroasia, dan beberapa negara Eropa lainnya."¹

Meningkatnya kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi dan banyaknya kesempatan dalam mendapatkan berbagai peralatan canggih memberi efek yang cukup mengkhawatirkan bagi moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia ini.

Pornografi sebenarnya bukanlah hal baru baik bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia, "Pornografi, baik itu tulisan – tulisan, lukisan – lukisan, patung – patung maupun cerita – cerita lisan adalah masalah yang ada sejak berabad – abad yang lalu. Yunani kuno sudah mengenal pornografi dengan adanya tulisan mengenai Harlot. Kaisar Romawi Tiberius memiliki perpustakaan yang berisi pornografi paling *nyeleneh* saat itu, yang kebanyakan berasal dari timur. Pada periode modern, lukisan – lukisan dan patung – patung bersifat pornografi tersebar luas di peradaban timur, khususnya di India dan Jepang. Karya – karya tersebut digolongkan sebagai benda seni. Saat itu hal yang menjadi batas antara benda seni dan pornografi ialah, lukisan atau benda seni itu tidak mempunyai bulu badan. Jika telah dilengkapi dengan bulu – bulu maka sifatnya menjadi benda pornografi".²

Akan tetapi pornografi bukannya tidak mempunyai aturan yang mengaturnya sehingga dapat berkeliaran dengan bebas seperti yang terjadi sekarang sebab di

¹ <http://nasional.kompas.com/read/2010/06/23/14532638/Masyarakat.Indonesia.Gemar.Situs.Porno>, diakses tanggal 14 Oktober 2010

² MaPPI FHUI, *Pengaturan Pornografi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Kebebasan Pers*, Jakarta

Indonesia sendiri pornografi telah mempunyai perundang - undangan yang mengaturnya sejak dahulu, bahkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai hal tersebut selain itu juga terdapat peraturan perundang – undangan lain yang mengatur mengenai hal ini seperti dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akan tetapi seluruh aturan tersebut dirasakan masih belum memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan dalam masyarakat sehingga perlu dibuat undang – undang yang secara khusus mengatur tentang Pornografi maka dari itu lahirlah Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang mengatur segala sesuatunya tentang Pornografi.

Berdasarkan pemaparan diatas terlihat jelas bahwa tidak bisa dipungkiri jika Pers dan Pornografi saling terkait satu sama lain walaupun begitu sama halnya dengan pornografi dibidang pers pun telah memiliki aturan tersendiri yang mengaturnya yaitu Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang ada karena atas dasar dari Pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945 yang berisi sebagai berikut “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Ruang lingkup pers meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya, pers mempunyai suatu lembaga independent yang terlepas dari campur tangan pemerintah dan lembaga tersebut bernama Dewan Pers.

Dewan pers berdiri atas dasar pada pasal 15 Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, tujuan dari berdirinya Dewan Pers ini adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional,³ pers juga merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dalam melaksanakan fungsinya itu pers mempunyai kebebasan dan kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi, akan tetapi yang terjadi sekarang ini adalah banyaknya penyimpangan yang terjadi oleh insan pers dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa. Khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pornografi, bahkan dewan pers yang salah satu fungsinya untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik melakukan pembelaan terhadap media yang menyebarluaskan dan menerbitkan gambar, foto, tulisan dan hal – hal lainnya yang mengekspose pornografi seperti yang dikatakan oleh Uni Lubis, salah seorang perwakilan Dewan Pers yang mengutarakan pendapatnya dalam kasus majalah Playboy Indonesia. "Kita tidak berubah dari 2007, keputusan kita tetap sama bahwa Playboy Indonesia tidak menyalahi pasal pornografi,"⁴

Dewan Pers sepertinya tidak terima apabila kasus – kasus pornografi yang menimpa pers dituduhkan kepada pers sehingga terkesan jika pers adalah sumber penyebar dari hal tersebut, dalam suatu kesempatan ketua Ketua Dewan Pers

³ Indonesia (a), *Penjelasan Undang – Undang Tentang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 tahun 1999, TLN No. 3887, Ps. 15 butir 1

⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2010/10/09/19201715/Dewan.Pers.Playboy.Indonesia.Tak.Porno>, diakses tanggal 9 Oktober 2010

Bagir Manan berkomentar "Saya punya kesan ada kecenderungan ini digeser ke persoalan pers, yang jadi penyebar dari berita ini semua,"⁵ hal ini diutarakannya dalam persoalan merebaknya video porno yang mirip dengan artis. Namun dibalik semua pembelaan Dewan Pers atas semua pelanggaran yang dituduhkan kepada pers khususnya mengenai kasus – kasus pornografi, pada tanggal 29 Oktober 2008 Dewan Pers telah menetapkan sebuah Peraturan yakni Peraturan Dewan Pers No.8/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Penyebar Media Cetak Khusus Dewasa. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menegakkan rasa kesusilaan masyarakat dan melindungi anak – anak, serta mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen, dan penjual media khusus dewasa, sebab menurut pertimbangan Dewan Pers maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers dan salah satu penyebabnya adalah penyebaran media cetak tersebut tidak sesuai dengan sasarannya .⁶

B. Pokok Permasalahan

Dari gambaran yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan pers ditinjau dari Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

⁵ <http://www.jakartapress.com/www.php/news/id/14171/Dewan-Pers-Jangan-Geser-Kasus-Video-Porno-ke-Masalah-Jurnalistik.jp>, diakses tanggal 09 Oktober 2010

⁶ Dewan Pers, Peraturan Dewan Pers No.8/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Penyebar Media Cetak Khusus Dewasa

2. Bagaimana ketentuan atau batasan Pasal 1 Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ditinjau dari perspektif delik pidana dan norma kesusilaan dalam masyarakat?
3. Sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasan dari Dewan Pers dikaitkan dengan Kode Etik Jurnalistik khususnya untuk permasalahan yang berkaitan dengan pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Dari pokok-pokok permasalahan di atas, dirumuskan hal-hal yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui mengenai kedudukan pers ditinjau dari Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
2. Untuk mengetahui mengenai ketentuan atau batasan Pasal 1 Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ditinjau dari perspektif delik pidana dan norma kesusilaan dalam masyarakat?
3. Untuk mengetahui mengenai sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasan dari Dewan Pers dikaitkan dengan Kode Etik Jurnalistik khususnya untuk permasalahan yang menyangkut pornografi?

D. Definisi Operasional

Dalam penulisan Skripsi yang berjudul “kajian mengenai batasan – batasan Pornografi berdasarkan Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan kaitannya dengan Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang

Pers” ini digunakan beberapa istilah hukum. Untuk menghindari kesimpangsiuran mengenai istilah yang digunakan dalam skripsi ini, berikut dijelaskan definisi operasional dari istilah tersebut:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁷

Jasa Pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.⁸

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.⁹

Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta

⁷ Indonesia (b), *Undang – Undang Tentang Pornografi*, UU No. 44 tahun 2008, LN. No.181 tahun 2008, TLN No.4928, Ps.1 butir 1

⁸ *Ibid*, Ps. 1 butir 2

⁹ Indonesia (a), *Undang – Undang Tentang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 tahun 1999, TLN No. 3887, Ps. 1 butir 1

perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.¹⁰

Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.¹¹

Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.¹²

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.¹³

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip – prinsip demokrasi, keadilan, dan keadilan, dan supremasi hukum.¹⁴

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan Skripsi ini adalah metode normatif empiris. Bahan normatif yang digunakan dalam Penulisan Skripsi ini antara lain Peraturan Perundang-undangan, Buku, Artikel baik dari media cetak seperti majalah atau Koran maupun dari media elektronik seperti Internet, serta berkas-berkas kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Bahan empiris yang

¹⁰ *Ibid*, Ps.1 butir 2

¹¹ *Ibid*, Ps.1 butir 8

¹² *Ibid*, Ps.1 butir 9

¹³ *Ibid*, Ps.1 butir 14

¹⁴ *Ibid*, Ps.2

digunakan dalam Penulisan Skripsi ini antara lain dengan mewawancarai sumber informan yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjemahan P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik yang disusun oleh Dewan Pers disahkan tanggal 12 Mei 2008, Peraturan Dewan Pers No. 8/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa, peraturan lain yang mengatur mengenai pelaksanaan profesi pers dan juga peraturan lain yang berkaitan dengan Pornografi.

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi in adalah buku; artikel baik dari majalah, koran maupun internet; artikel ilmiah; skripsi; makalah dan lain sebagainya. Sementara itu, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum dan abstrak.

Selain itu, dalam penulisan Skripsi ini yang metode analisis data digunakan adalah metode Kualitatif karena lebih menekankan pada paradigma fenomenologis yang obyektifitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu dan relevan dengan tujuan dari penelitian. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, akan tetapi lebih menekankan pada upaya memahami situasi tertentu.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan sehingga tepat pada apa yang dimaksudkan. Penulisan ini terdiri dalam 5 bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah pendahuluan yang dimaksudkan untuk memberitahukan latar belakang permasalahan; rumusan atau pokok permasalahan yang timbul dari adanya latar belakang permasalahan; maksud dan tujuan dari penulisan; kemudian dilanjutkan dengan batasan atau ruang lingkup pembahasan; dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II DEFINISI, SEJARAH DAN PENGARUH PORNOGRAFI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SERTA PERATURAN – PERATURAN TENTANG PORNOGRAFI

Bab ini akan dimulai dengan pengertian Pornografi yang menjelaskan definisi pornografi dari sudut pandang para ahli dan undang – undang yang mengatur masalah pornografi. Bab ini juga akan menerangkan sejarah asal mula pornografi dan kenapa sampai saat ini pornografi makin berkembang dan selalu menjadi bagian dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Lebih jauh lagi dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang pengaruh pornografi dalam kehidupan manusia dan apa saja yang bisa disebabkan oleh pornografi jika tidak dikendalikan oleh suatu aturan yang pasti dan tegas.

BAB III PERS, DEWAN PERS DAN KEWENANGANNYA

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Bab ini secara umum akan menjelaskan mengenai pers serta sejarah awal dari lahirnya pers di Indonesia dan awal mulanya terbentuk Dewan Pers, struktur organisasi Dewan Pers, kewenangan apa saja yang dimiliki Dewan Pers beserta fungsinya. Selain itu juga pada bab ini akan dibahas mengenai kode etik jurnalistik dan apa gunannya bagi pers serta sanksi – sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran kode etik tersebut.

BAB IV ANALISIS MENGENAI BATASAN PORNOGRAFI

Pada bab ini akan membahas mengenai pandangan batasan – batasan pornografi dari sisi hukum pidana, norma kesusilaan dalam masyarakat dan pers.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diberikan simpulan dan saran yang mungkin berguna bagi perkembangan pers dan penyempurnaan aturan – aturan yang mengatur mengenai pers serta pornografi agar bisa semakin lebih baik dan berimbang.